



PUTUSAN

Nomor 101 /Pdt.G/2020/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara:

**Lakiring bin Kandado**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 7 Maret 1954 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Maccobbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat I/ Pembanding I.

**Hj. Saddi binti Kandado**, tempat dan tanggal lahir Pinrang tahun 1960 (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat II/ Pembanding II, dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II diwakili oleh Kuasanya Andi Asma Riski Amalia, S.H., Hasan Basri, S.H. dan Bahtiar, S.H. Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Andi Asma Riski Amalia, S.H.dengan alamat Jl. Let. Jenderal Hertasning Komp. Permata Hijau Lestari Blok Q No. 10 kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No. 145/SK/2020/PA.Prg. tanggal 18 April 2020.

melawan

**Hj. Maraisa binti Kandado**, tempat dan tanggal lahir, Pinrang tahun 1958 (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat I/ Terbanding

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.



I.

**Dra. Mawarti binti Kandado**, tempat dan tanggal lahir, Pinrang tahun 1968 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang, (Toko Sumber Tani bertempat tinggal di Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mouton, Propinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbanding II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya nama Muhammad Rahmat Tomme, S.Sy., advokat berkantor di Jalan poros Langnga Lingkungan Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2019 yang terdaftar di kepaiteraan Pengadilan Agama Pinrang No. 116/SK/2019/PA.Prg.

**Segong bin Kandado**, tempat tanggal lahir, Pinrang tahun 1958 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat III/ Terbanding III.

**H. Arifin bin Kandacong**, tempat tanggal lahir, Pinrang tahun 1957 (umur 63 tahun), Agama Islam, pekerjaan petani, dahulu beralamat di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang bertempat kediaman di Dusun Lalumpang RT.002 RW.000 Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, sebagai turut Tergugat I/ turut Terbanding I. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Muhammad Rahmat Tomme, S.Sy, Advokat berkantor di Jalan poros Langnga, lingkungan Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang No 217/SK/2019/PA.Prg tanggal 11 Oktober 2019;

**Ardiana binti H. Arifin**, tempat tanggal lahir, Pinrang 1978 (umur 42 tahun),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat II/ Terbanding II.

**Asri bin H. Arifin**, tempat tanggal lahir, Pinrang tahun 1980 (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai turut Tergugat III/ Terbanding III.

**Dewi binti H. Arifin**, tempat tanggal lahir Pinrang tahun 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai turut Tergugat IV/ turut Terbanding IV.

**Indah binti H. Arifin**, tempat tanggal lahir , Pinrang tahun 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dahulu bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, turut Tergugat V/ turut Terbanding V.

**Laganing bin Lakanco**, tempat tanggal lahir, Pinrang tahun 1975 (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar pekerjaan petani, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat VI/ turut Terbanding VI.

**Zainuddin**, tempat tanggal lahir Pinrang tahun 1969 (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai turut Tergugat VII/turut Terbanding VII.

**Sukir bin Hamu**, tempat tanggal lahir, Pinrang tahun 1977 (umur 43 tahun),

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai turut Tergugat VIII/turut Terbanding VIII.

**H. Muh. Nasar ST**, tempat tanggal lahir, Talabangi 1981 (umur 39 tahun), Agama Islam, pekerjaan (ASN), bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto, Gang Sawitto, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai turut Tergugat IX/ Turut Terbanding IX.

**Yallung, tempat tanggal lahir, Talabangi tahun 1969** (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai turut Tergugat X/ Turut Terbanding X.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Tanggal 17 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah Nomor 303 /Pdt.G/2019/PA.Prg. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan para Penggugat.

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP7.386,000.00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri pula oleh para Tergugat, Turut Tergugat VI/ Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII dan Turut Tergugat VIII/ Turut Terbanding VIII;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan tidak dapat menerima putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Prg. tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan sebagai Terbanding I dan Terbanding II serta para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 dan 6 April 2020 ;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Prg. tertanggal 30 Maret 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding telah menanggapi permohonan banding tersebut yang diuraikan dalam kontra memori banding tertanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pinrang telah memberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai relas untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang masing-masing tertanggal 9 April 2020 untuk para Pembanding, para Terbanding namun ternyata hanya Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I yang datang melakukan inzage sebagaimana Berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 22 April 2020 selebihnya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkap

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an berkas perkara ( Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding se  
suai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang sebagaimana  
terbaca dalam berkas perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut para Pembanding  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan  
dalam perundang-undangan, yaitu putusan dijatuhkan pada tanggal 17 Maret  
2020 yang dihadiri kedua belah pihak selanjutnya permohonan banding  
diajukan pada tanggal 30 Maret 2020 sehingga permohonan banding tersebut  
dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak yang  
berpekara sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara ini telah  
dilakukan dalam perkara a quo dengan menunjuk Nasruddin, S.H.I sebagai  
mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang, hakim telah berusaha  
menyelesaikan perkara ini secara damai dengan penuh kekeluargaan, tetapi  
semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah  
mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Para Penggugat dan para  
Tergugat serta para turut Tergugat adalah para pihak yang memiliki **legal  
standing** dalam perkara ini, terhadap pertimbangan dan kesimpulan  
tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya khususnya  
mengenai legal standing para pihak dalam perkara a quo dan oleh karena itu  
Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut  
menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk mengadili  
perkara ini pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca  
dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Pinrang  
Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Prg tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, berita acara sidang dan alat bukti

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bersama antara suami dan isteri yaitu bersumber dari harta yang diperoleh selama perawinan dan apabila terjadi cerai, baik cerai hidup atau cerai mati, maka penyelesaian harta tersebut harus di bagi dua untuk menjadi harta pribadi yang kelak akan menjadi harta warisan kepada ahli warisnya termasuk pasangan yang masih hidup yakni suami atau isteri saat yang bersangkutan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Penggugat I, II/Pembanding I, II dengan Tergugat I, II, III, IV dan V Pengadilan tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah benar harta peninggalan Kandado bin Taliu yang meninggal dunia pada tahun 2017 dan Hj. Nisa binti Lurang yang meninggal dunia pada tahun 2007 sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat I,II/Pembanding I,II pada point 6,1 sampai dengan 6,9 benar semasa hidupnya belum pernah dibagi sampai sekarang kepada semua ahli waris, ataukah benar sudah pernah dibagi semasa hidupnya pewaris Kandado bin Taliu dan dan Hj. Nisa binti Lurang (suami-isteri) kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan pernyataan (wasiat) dari almarhum Kandado bin Taliu semasa hidupnya kepada ahli warisnya pada tanggal 5 Juli 2006;

Menimbang, terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam persidangan perkara ini telah menemukan fakta bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat I, II/Pembanding I, II berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P11 dinilai oleh Majelis hakim tingkat pertama bahwa meskipun fotokopi surat P1 sampai dengan P11 alat bukti yang bersifat autentik, mengikat dan sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, namun bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sawah pada point 6.1 s/d 6.9 pada posita gugatan penggugat atas nama Kandado bin Taliu atau HJ. Nisa binti Lurang kecuali pada bukti P4 dan P7 berupa sertifikat namun belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama karena

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan gugatan rekonvensi Tergugat II, III, IV/Terbanding II, III dan IV;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II/Pembanding I, II selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formal dan syarat materil namun kesaksiannya hanya satu orang saksi yang mengetahui dengan pengetahuan sendiri, mendengar sendiri tentang tanah persawahan Kandado bin Taliu dan Hj. Nisa binti Lurang, baik letaknya, luasnya dan batas batas tanah pada point 6.1, 6.2, 6.5 dan 6.8, serta orang yang menggarap tanah tersebut dan saksi yang satu mengetahui bahwa sawah 6.1, 6.2, 6.3 sampai dengan 6.9 milik Kandado bin Taliu dan Hj. Nisa binti Lurang tetapi tidak mengetahui luas dan batas batasnya dan tidak tahu pula orang yang menggarap sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V/Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V telah menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti bukti berupa fotokopi surat yang bertanda T1, sampai dengan T29 dan Saksi saksiannya;

Menimbang, bahwa bukti T1 fotokopi Surat Pernyataan Wasiat dari pewaris Kandado bin Taliu dan Hj. Nisa binti Lurang bermaterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa surat pernyataan wasiat tersebut kedudukannya sebagai akta di bawah tangan, karena telah dibantah oleh para Penggugat, maka akta dibawah tangan tersebut menjadi bukti permulaan untuk mencukupi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Tergugat 1, II, III, IV, V adalah saksi yang mendukung bukti T1 adalah saksi bernama Syarif bin Munsaji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kandado bin Taliu pernah memberi tahu secara lisan kepada saksi bahwa Kandado bin Taliu pernah membuat surat wasiat dengan membagi bagi harta peninggalannya

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak- anaknya sehingga dengan keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV, V menaikkan kedudukannya bukti T1, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa telah terbukti secara sah bahwa Kandado bin Taliu semasa hidupnya telah membagikan hartanya point 6.1, 6.2 sampai dengan point 6.9 kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui karena dipandang sudah benar dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh atau komperhensip mengenai asal usul harta benda yang menjadi objek sengketa dan karena telah dipertimbangkan secara benar, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prg. tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah harus dipertahankan sehingga dengan putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding karena gugatan ditolak yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan tingkat pertama, dan biaya tingkat banding dibebankan pada Penggugat/Pembanding sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kaedah hukum syar'i yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.

Menguatkan putusan pengadilan Agama Pinrang No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prg. tanggal 17 Maret 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah, kami **Drs. H. Abd. Azis., M.H Ketua Majelis, Dr. H. Wirhanuddin, M.H., Drs. Sangkala**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amiruddin.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

### Perincian Biaya :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| - Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| - Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| - Meterai     | Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)